

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep dan penerapan mitigasi risiko pembiayaan murabahah melalui asuransi di PT. BPRS sarana Prima Mandiri Pamekasan.
 - a. Adanya konsep penerapan pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan standarisasi produk Perbankan Syariah murabahah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - b. Penerapan mitigasi risiko pembiayaan murabahah melalui asuransi dilakukan pada awal akad pembiayaan. Mitigasi risiko pembiayaan murabahah melalui asuransi hanya diterapkan pada risiko nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo (terdapat kewajiban angsuran). Semua nasabah pembiayaan murabahah dianjurkan untuk melakukan polis asuransi. Namun klaim ini tidak berlaku untuk nasabah yang berusia diatas 60 tahun.
 - c. Penerapan mitigasi risiko pembiayaan murabahah melalui asuransi sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.
2. Proses penyelesaian pembiayaan nasabah pembiayaan Murabahah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo (masih terdapat angsuran) di PT. BPRS sarana Prima Mandiri Pamekasan:
 - a. Jika nasabah yang meninggal dunia sepakat diasuransikan pada saat akad pembiayaan maka langkah-langkah penyelesaian klaim pembiayaannya sebagai berikut:

- 1) Pihak keluarga memberitahukan kepada pihak bank bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan telah meninggal dunia
- 2) Bank memberikan dokumen-dokumen kepada pihak keluarga untuk diisi dan dilengkapi
- 3) Setelah semua proses yang dilakukan telah dilengkapi maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak bank adalah menyerahkan semua dokumen-dokumen tersebut kepada pihak asuransi dan setelah itu akan diproses oleh pihak asuransi
- 4) Dan akhir proses ini adalah pihak perasuransian datang ke bank untuk menyelesaikan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang meninggal dunia.

Adapun proses ini memakan waktu kurang lebih 20 hari – 40 hari setelah nasabah meninggal dunia. Melebihi dari batas waktu 40 hari, maka ahli waris tidak dapat mengklaim asuransi tersebut.

- b. Jika nasabah yang meninggal dunia tidak sepakat untuk diasuransikan pada saat akad pembiayaan maka tanggung jawab akan dialihkan kepada ahli waris. Apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti, maka langkah-langkah penyelesaian pembiayaannya akan diserahkan sepenuhnya ke ahli waris.

B. Saran

1. Bagi BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

- a. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan agar selalu menerapkan peran asuransi sebagai *coverage* pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat untuk meminimalisir risiko jika terjadi pembiayaan bermasalah yang salah satunya

nasabah meninggal dunia dan manfaat asuransi dapat dirasakan tidak hanya oleh pihak bank tetapi juga oleh pihak nasabah.

- b. Untuk kedepannya diharapkan dapat menerapkan mitigasi risiko pembiayaan melalui asuransi tidak hanya untuk profil risiko nasabah yang meninggal dunia saja. Jauh lebih baik jika risiko-risiko yang tak terduga lainnya seperti banjir, kebakaran, kehilangan atau kerusakan juga dapat dicover oleh pihak asuransi. Jika hal itu terjadi maka risiko-risiko pembiayaan yang pernah dialami akan ditekan dengan maksimal.
- c. Menjaga komunikasi baik antara pihak bank dan pihak ketiga yaitu perusahaan asuransi. Agar saat pengajuan klaim asuransi, pihak perusahaan asuransi dapat bertindak cepat dan tidak mengulur-ulur waktu dalam pembayaran klaim sehingga masalah yang terjadi dapat segera terselesaikan.
- d. Agar tidak menimbulkan ketidakjelasan serta kecurigaan antara pihak bank dan nasabah, ataupun nasabah dengan perusahaan asuransi, maka pihak bank harus menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan nasabah pun harus aktif bertanya perihal transaksi yang dilakukan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya yang akan meneliti tentang mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* melalui asuransi dengan objek dan sudut pandang yang berbeda seperti mekanisme mitigasi risiko kebakaran, banjir, dan musibah tak terduga lainnya sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya dalam lembaga keuangan syariah.